



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
 Nomor : 421.1 / 3624 -Dibdik

Tentang  
**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/2670-Dibdik TANGGAL : 09 Agustus 2017 ATAS**  
**PERUBAHAN YAYASAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-ISLAH**  
**KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menbaca** : 1. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Islah Leles Garut Nomor : 01/YPAL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, perihal permohonan perubahan Yayasan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) AL-ISLAH.
- Menimbang** : 1. a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atas perubahan keadaanya;  
 b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
 c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
 5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Penunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles Nomor : 421/362-UPTD Pend tanggal 2 September 2017;  
 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Leles Nomor : 421/2-Kec/2017 tanggal 5 September 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Memberikan izin kepada :  
**Pertama** : Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al-Islah Leles  
 Alamat Penyelenggara : Kp. Tanjakan RT 002/RW 011, Ds. Margalaya, Kec. Leles  
 Untuk menyelenggarakan :  
 Nama Lembaga : TK AL-ISLAH  
 Alamat Lembaga : Kp. Tanjakan RT 01/RW 11 Desa Margalaya, Kec. Leles Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diaduk dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
 Pada tanggal : 30 November 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GARUT**

A. Jajat Darajat, M.Si  
 NIP. 19640907 196601 1 001

